



PUTUSAN
Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Dalam hal ini memberi kuasa kepada khusus kepada **Indra Stiffen, S.H., Tulus Roberto Latis, S.H.** dan **Ananda Hibatul Wafi, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **Law Office Hariara & Partners**, beralamat di Jl. Taman Bukit Duri No.02, Bukit Duri, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama jakarta Selatan Nomor : 2166SK/10/2024, tanggal 10 Oktober 2024, Yang selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxx Wates No. 41, xxx xxxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3529/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 0440/006/X/2020, tertanggal 12 Oktober 2020;

2. Bahwa pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada awalnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahma, sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

- **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan:**

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”..

- **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:**

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma”.

3. Bahwa awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Joe Klp Tiga, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama :

I. Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan akta kelahiran Nomor. 3174-LT-01042022-

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0068 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx
xxxxxxx.

5. Bahwa pada mulanya perkawinan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung rukun dan damai, selanjutnya ketentraman rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berubah menjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:

A. Bahwa pada bulan Desember 2022 PENGUGAT mengetahui TERGUGAT diduga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Saat itu antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

B. Bahwa sifat TERGUGAT sudah mulai berubah lalu sering memarahi PENGUGAT dan mulai tidak pernah terbuka kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak memberikan support kepada Penggugat untuk bekerja saat awal pernikahan;

C. Bahwa TERGUGAT telah berulang kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal tersebut tidak sengaja diketahui oleh PENGUGAT saat melihat pesan-pesan romantis dengan wanita lain pada *handphone cellular* milik TERGUGAT;

D. Bahwa Penggugat pada awalnya masih memaafkan TERGUGAT demi mempertahankan rumah tangga demi tumbuh kembang serta mental anak, namun pada bulan Juli 2023 TERGUGAT kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain yang sampai saat ini hubungan tersebut masih berjalan;

E. Bahwa puncak perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak dapat dimaafkan PENGUGAT terjadi pada bulan Juni 2024, saat itu PENGUGAT sedang bekerja keluar kota yang kondisinya memang tidak memungkinkan membawa keluarga untuk ikut bersama PENGUGAT. Sehingga PENGUGAT meninggalkan TERGUGAT serta anaknya, namun

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT berlibur dan menginap di Bandung bersama dengan wanita lain dan membawa anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

F. Bahwa PENGGUGAT mengetahui hal tersebut ketika PENGGUGAT kembali ke Jakarta lalu PENGGUGAT mengecek *handphone cellular* milik TERGUGAT dan menemukan foto anaknya sedang mandi tanpa mengenakan busana bersama dengan wanita selingkuhan TERGUGAT, hal tersebut yang membuat PENGGUGAT merasa sangat kecewa dan sangat tidak dihargai sebagai istri serta ibu dari anak TERGUGAT;

G. Bahwa TERGUGAT memang tidak memiliki rasa cinta dan kasih terhadap PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT sering kali mengecewakan PENGGUGAT dengan cara melakukan perselingkuhan dan menjalin hubungan terhadap wanita lain. TERGUGAT sejak saat itu tidak pernah lagi menghargai PENGGUGAT sebagai isteri dan selanjutnya perselisihan dan pertengkaran semakin terus menerus terjadi dan mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

H. Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seringkali terjadi akan tetapi sifat TERGUGAT tidak berubah dan masih tetap sama;

6. Bahwa sifat-sifat TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas pada poin 5 (lima) di atas menjadikan PENGGUGAT tidak merasa nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan serta mental anak. PENGGUGAT sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran PENGGUGAT tidak pernah dihargai, maka PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

7. Bahwa atas perilaku dan perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang berlaku semena-mena dan atau tidak menghormati sebagai isteri terhitung mulai Tahun 2022 sampai sekarang, sehingga PENGGUGAT

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah tidak mampu lagi menahan derita atas perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama ini, sehingga jalan satu-satunya adalah “Cerai”, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 116 huruf a dan f, yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. ***Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;***
- f. ***Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;***

8. Bahwa menurut keyakinan PENGUGAT, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi :

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa sesuai dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Bahwa dalam hal terjadi perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.”

11. Bahwa atas kejadian tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berupaya melakukan musyawarah guna menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT atas dasar perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama ini, sehingga jalan satu-satunya adalah “Cerai”, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 116 huruf a dan f, telah memenuhi unsur, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan cerai a-quo dapat dikabulkan;

13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*;

14. Bahwa mengingat TERGUGAT bekerja sebagai karyawan swasta di Perusahaan dengan penghasilan selama 1 (satu) bulan sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka jika terjadi perceraian PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar selama masa *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum TERGUGAT mengambil akta cerai;

15. Bahwa pada saat ini PENGUGAT merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;

16. Bahwa PENGGUGAT ingin mendidik, mengasuh anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, karena Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak di asuh oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT memiliki perilaku yang sangat buruk dan dirasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh dan menjaga anak;

17. Bahwa pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan istri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya “Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim);

18. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 392 K/Sip/1969, tertanggal 30 Agustus 1969, disebutkan:

“Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu”.

19. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/ Sip/1968, disebutkan:

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal terjadi perceraian, anak-anaknya yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”.

20. Bahwa berdasarkan sumber hukum yaitu mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan mengikat usia anak-anak *Aquo* masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibu kandungnya, adalah patut bagi Majelis Hakim dalam Perkara *Aquo* untuk mengabulkan permohonan Penggugat, untuk meletakkan hak asuh terhadap anak, yaitu:

I. Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan akta kelahiran Nomor. 3174-LT-01042022-0068 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI.

Diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

21. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tinggal bersama dengan PENGGUGAT tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) yang ditaksir per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, mengingat TERGUGAT saat ini mempunyai pekerjaan tetap;

22. Bahwa yang dimintakan oleh PENGGUGAT berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan c, yang berbunyi:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bagian ketiga Akibat Perceraian Pasal 156 huruf d, yang berbunyi:

"d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0440/006/X/2020, tertanggal 12 Oktober 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT berupa:
 - I. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - II. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Meletakkan hak asuh anak yang bernama:
 - I. **Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah**, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan akta kelahiran Nomor. 3174-LT-01042022-0068 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI.Diberikan kepada PENGUGAT sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap seorang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, dengan tambahan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H.) tanggal 23 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

1. Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 ikut Penggugat;

2. Biaya anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, dan hanya hadir pada saat pelaksanaan Mediaasi tertanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan sampai dengan tahap persidangan akhir yaitu pembacaan putusan, meskipun telah dipanggil secara resmi, dan patut dengan nomor panggilan 3529/Pdt.G/2024/PA.JS tertanggal 8 November 2024, untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 0440/006/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174042807210019 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 7 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Hasan Asshauqi** Nomor 3174-LT-01042022-0068 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi *Prizinan Berusaha berbasis Resiko* atas nama Ayu Maida Shofia yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi tanggal nomor : 3010240240281593 tanggal 30 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR - RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebelumnya Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik untuk mengasuh anak dan begitu juga Tergugat adalah ayah yang baik untuk mengasuh anak;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tertulis dan bukti saksi dan menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan dalam persidangan ini;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BEKASI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebelumnya Tergugat Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Tahun 2022 , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik untuk mengasuh anak dan begitu juga Tergugat adalah ayah yang baik untuk mengasuh anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun dan mencukupkan pada pembuktian yang diajukan Penggugat:

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah merubah sikapnya

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannyanya membenarkan Sebagian dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai pernikahan, tempat tinggal Bersama, telah dikaruniai anak serta perselisihan pertengkar, pisah rumah dan membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar, dalam Repliknya Penggugat tetap dengan jawaban semula dan dalam Dupliknya tetap dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 tentang Fotokopi KTP atas nama Penggugat, P.2 tentang Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, P.3 tentang Fotokopi Kartu Keluarga, P.4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah dan P.5 tentang Fotokopi *Prizinan Berusaha berbasis Resiko* atas nama Ayu Maida Shofia yang dikeluarkan oleh Menteri Investasidan Hilirisasi, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan diperlihatkan kepada Tergugat dan Terggugat mengakui, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Ismi Rofiqo Binti Alm. Marzuki** dan **Khairunnisa Efli Audina Bin Suhaili**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian, telah cukup dengan pembuktian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan jawaban tergugat serta bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebelumnya Tergugat Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Tahun 2022 , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik untuk mengasuh anak dan begitu juga Tergugat adalah ayah yang baik untuk mengasuh anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung pada

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat, juga mengajukan hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021, untuk diasuh oleh Penggugat serta biaya hidup anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa, hal tersebut telah terjadi kesepakatan dalam mediasi sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H..) tanggal 23 Oktober 2024, ternyata mediasi

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagian; 1. **Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah**, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 ikut Penggugat; 2. Biaya anak Rp. 3.000.000, (tiga juta di luar biaya pendidikan dan kesehatan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang **Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah**, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan mampu untuk memelihara anak-anaknya dengan baik, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah**, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 , berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka kepada Tergugat selaku ayah kandungnya harus diberikan akses yang cukup untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, semata-mata demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut, dan jika dikemudian hari ternyata pihak yang telah diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut menghalangi atau tidak memberi akses kepada pihak yang tidak diberikan hak mengasuh untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak / hadlanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum pada poin 4 gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga menuntut agar Tergugat untuk memberikan biaya *hadhanah* (nafkah anak) atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa ;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, , bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan telah memberikan tanggapan yang menyanggupi disesuaikan dengan kesepakatan yang tertuang dalam laporan Mediasi tertanggal 23 Oktober 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama : Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 yang telah ditetapkan pemegang hak asuh (hadhonah) kepada Penggugat secara optimal baik fisik mental spiritual dan sosial sehingga terwujudnya kehidupan terbaik bagi anak sesuai penjelasan umum atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung in casu untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah hal mana sejalan dengan maksud Al Quran surah Annisa ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang kepala keluarga terhadap anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pekerjaan Tergugat tidak menetap namun mempunyai penghasilan dari usaha wiraswasta, maka untuk menjamin kehidupan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri, serta masih dalam kepatutan dan batas jangkauan kemampuan Tergugat, serta sesuai dengan kondisi dan kepatutan hidup di Jakarta juga disesuaikan dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam laporan Mediasi tertanggal 23 Oktober 2024, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sepanjang anak tersebut masih dipelihara Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Surah Al Baqarah ayat 286 yang artinya “ Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya”. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya jumlah nominal biaya pengasuhan (*hadhanah*) untuk kedua orang anak tersebut, yang harus dibebankan kepada Tergugat dalam hal ini Majelis menilai dengan memperhatikan keadaan, kemampuan dan itikad baik Tergugat serta mengingat kebutuhan masa depan bagi anak tersebut yang semakin besar serta untuk mengantisipasi kenaikan harga, maka jumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan pengasuhan (*hadanah*) anaknya tersebut sudah patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat, ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun per anak, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anaknya tersebut dapat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dan hak Tergugat ayah kandungnya, mendapatkan akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi dan hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan kedua anak tersebut yang bernama; Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ikut bersama Penggugat pada hari- hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ibu kepada anak-anaknya, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019, SEMA No. 1 Tahun 2017 poin 4, bahwa harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh. Jika pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh maka bisa dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan gugatan hak asuh anak.;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Ayu Maida Shofia Binti M. Anshori**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama; Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak yang bernama Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat, setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;

5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama : Muhammad Hasan Asshauqi Bin M. Rizky Barokah, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 2021 , tersebut

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.3529/Pdt.G/2024/PA.JS



Muhammad Arsyi, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)